






 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	065 / 790 /DKP. UPT Pelabuhan Perikanan
	Tanggal Pembuatan	Mei 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Oktober 2018
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Ir. HERTI HERAWATI, MMA NIP. 19680725 199303 2 003
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nama SOP	PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERTENTU

Dasar Hukum	Kualitas Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang –undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08 / MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk usaha Perikanan Tangkap. 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 89 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memahami ketentuan tentang pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk usaha Perikanan Tangkap 2. Memahami ketentuan tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Penerbitan SPB 2. SOP Pelayanan STBLKK 	Daftar peralatan / perlengkapan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Dokumen/Alat pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dapat menghambat pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk usaha Perikanan Tangkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 2. Buku agenda rekapitulasi Surat Masuk dan surat Keluar.

PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERTENTU

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Nahkoda/ Pemilik Kapal Perikanan	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Kasi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbadaran	Petugas Pencatat Surat dan Operator	Petugas pengawas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemilik Kapal mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Bahan Bakar Minyak tertentu Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.						1. SIPI 2. SLO 3. SPB 4. Daftar naka buah kapal 5. Estimasi Produksi	5 Menit	Dok. Permohonan	
2	Melakukan permohonan dan jika lengkap dilanjutkan untuk dicatat di buku agenda dan dilampiri lembar disposisi Dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi						Form Ferivikasi	5 Menit	Dok Lengkap	
4	Menghitung kebutuhan BBM tertentu, mengetik Konsep Surat Rekomendasi dan mengoreksi. Kasi dan Kasubbag Tata Usaha membubuhkan paraf di lembar Surat Rekomendasi sebelum ditanda tangan Kepala UPT Pelabuhan Perikanan						1. Lembar Perhitungan BBM 2. Lembar Paraf	15 Menit 5 Menit	Jumlah BBM Tanda Paraf	Perhitungan sesuai dengan Permen KP No 13 tahun 2015
5	Menyampaikan surat Rekomendasi kepada kepala UPT Pelabuhan Untuk ditanda tangan. Setelah ditanda tangani surat Rekomendasi di nomori dan di cap stempel						Draf Surat Rekomendasi BBM	10 Menit	Surat Rekomendasi	
6	Surat Rekomendasi Selesai dan diserahkan kepada Pemilik kapal sebagai Pemohon.						Biku agenda	5 Menit	Dok Surat Rekomendasi	
7	Pada saat pengisian BBM ke Kapal Perikanan dilakukan pemantauan/pengawasan oleh Syandandar atau Petugas Syahbnadar di pelabuhan Perikanan						Surat Perintah Tugas	2 Jam	Laporan Pengawasan	